



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PEKERBUNAN

Jalan ahmad Yani Nomor. 04 Pangkalan Bun Kode Pos 74113 Kalimantan Tengah
Telepon / Faks (0532) 21465, 23161 Email tphpkab.kobar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 816/ 89 /TPHP.1/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTILUKTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan langsung pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1920) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : melaksanakan persiapan Pengadaan Langsung meliputi :

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan persyaratan Penyedia (menggunakan Surat Perintah Kerja);
- c. Penetapan jadwal pemilihan (menggunakan Surat Perintah Kerja);
- d. Penetapan Dokumen Pemilihan;

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 816/160/TPHP.1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotawaringin Barat
Pada tanggal 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
JADATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASI	
STAF	


Ir. KRIS BUDI HASTUTI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660318 199003 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Up. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
di Pangkalan Bun

Lampiran : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 816/ / TPHP.1/2022
Tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Nama : Nunik Supartini, SE., M.Acc NIP : 19800919 200501 2 013 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kasubag Umum, Kepegawaian dan Pertengkapan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Meubelair
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Nama : Mulyadi, S.Pt NIP : 19730603 199903 1 002 Pangkat/ Gol : Penata Tingkat I (III/d) Jabatan : Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan /Tanaman
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologidan Spesifik Lokasi
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan
			Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	<i>b</i>
KABID	
KASUBAG. HANSI	<i>u</i>
STAF	<i>l</i>


Ir. KRIS BUDI HASTUTI
NIP. 19660318 199003 2 008